



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Tindak Pidana Korupsi

Made Ayu Adi Pradnyaningrat¹, I Ketut Rai Setiabudhi², Ni Made Sukaryati Karma³

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: pradnyan2520@gmail.com, raisetiabudhi_fhunud@yahoo.com, madesukaryatikarma@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Corruption is classified as a criminal offense which results in financial harm to the state and is committed by officials acting within the scope of their authorized powers. The exercise of official authority raises the issue of delineating the boundary between administrative misconduct and corruption-related offenses in determining the penal accountability of public officials. Based on this, the issues studied include: (1) the regulation of criminal offenses involving the misuse of authority in corruption offenses: 1 and (2) criminal liability for perpetrators of criminal acts of corruption. This research is conducted using a normative legal methodology conducted through a statutory and a conceptual approach. The outcome of the research of this study related to the regulation of criminal acts of corruption as regulated in Articles 2 paragraph (1) and 3 of the PTPK Law establish the legal framework for corruption offenses. Where the elements of misuse of authority are satisfied, public officials may incur criminal responsibility in accordance with Article 3 of the PTPK Law, the Indonesian Criminal Code, and may also face supplementary penalties pursuant to Article 18.

Keywords: Corruption, Criminal Liability, Abuse of Authority.

ABSTRAK

Korupsi diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang mengakibatkan kerugian finansial bagi negara dan dilakukan oleh pejabat yang bertindak dalam lingkup kewenangan yang diberikan kepadanya. Pelaksanaan kewenangan resmi menimbulkan isu mengenai penentuan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pejabat publik. Berdasarkan hal tersebut, isu yang diteliti meliputi: (1) pengaturan tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi; dan (2) tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi hukum normatif yang dilakukan melalui pendekatan hukum dan konseptual. Hasil penelitian ini berkaitan dengan pengaturan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang menetapkan kerangka hukum untuk tindak pidana korupsi. Apabila unsur penyalahgunaan kewenangan terpenuhi, pejabat publik dapat dikenakan tanggung jawab pidana sesuai dengan Pasal 3 UU PTPK, KUHP Indonesia, dan juga dapat dikenakan hukuman tambahan sesuai dengan Pasal 18.

Kata kunci : Korupsi, Pertanggungjawaban pidana, Penyalahgunaan wewenang.

PENDAHULUAN

Negara hukum merupakan prinsip yang dianut oleh Indonesia, yang menghendaki setiap dalam kehidupan bermasyarakat diselenggarakan berdasarkan hukum. Dalam praktik penyelenggaraan negara hukum pastinya dalam setiap dimensi masyarakat terdapat tindakan kriminalisasi, sehingga tingkat kejahatan dan tindak pidana kian melonjak, tindak pidana yang terjadi kian bermacam-macam dengan motif yang berbeda-beda, serta terdapat suatu tindak pidana yang mana pelaku utamanya merupakan pejabat pemerintahan dan merugikan negara yakni tindak pidana korupsi atau tipikor. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dilakukan oleh seorang pembuat (dader) atau pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana, tindak pidana memiliki dua unsur, yaitu unsur objektif berupa perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan unsur subjektif berupa kesalahan. (Agus Rusianto, 2016)

Dalam pandangan Sayed Hussein Alatas, korupsi terjadi ketika kepentingan pribadi ditempatkan di atas kepentingan publik. Tindakan tersebut tidak hanya mengabaikan norma dan kewajiban yang seharusnya dijalankan, tetapi juga merugikan kesejahteraan masyarakat secara luas. Praktikanya kerap disertai unsur kerahasiaan, pengkhianatan, tipu daya, serta sikap tidak peduli yang ekstrem terhadap dampak yang harus ditanggung oleh masyarakat. (Ruslan Renggong, 2017)

Korupsi di Indonesia merupakan masalah serius yang berdampak luar biasa membahayakan bagi masyarakat, korupsi merusak keuangan politik hingga membahayakan ketentraman dan keamanan masyarakat luas. (Kevin Umbu Hiwa Ninggeding et al., 2022) Selain itu berdasarkan data yang diterima dari Indonesia Corruption Watch (ICW) praktik kejahatan korupsi yang terlihat selama empat tahun terakhir, yakni dari 2020 sampai 2024 telah menimbulkan dampak yang serius terhadap keuangan negara. Karena kondisi tersebut diakumulasikan kerugian keuangan negara selama lima tahun tersebut diperkirakan mencapai triliunan rupiah sehingga hal ini menggambarkan besarnya beban negara akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh para pelaku.

Kerangka tersebut menyatakan korupsi sebagai salah satu perbuatan pidana di Indonesia mengindikasikan perkembangan mengkhawatirkan karena bersifat merusak dan melemahkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pejabat sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan seharusnya menjalankan kewenangannya untuk melindungi kepentingan masyarakat, tetapi jabatan yang diterimanya menjadi pemicu utama dalam terjadinya suatu tindakan pidana (I Gede Sayogaramasatya et al., 2021) oleh sebab itu kejahatan penyalahgunaan wewenang ini dikualifikasikan sebagai perbuatan koruptif yang berimplikasikan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pejabat negara.

Penyalahgunaan kewenangan dikenal dalam rezim hukum pidana serta hukum administrasi negara. Konsep penyalahgunaan kewenangan tidak selalu berujung pada kualifikasi sebagai tindak pidana. Penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tertentu hanya dikategorikan sebagai maladministrasi. Perbedaan

kualifikasi tersebut menimbulkan batas yang tipis antara kesalahan penggunaan wewenang dalam hukum administrasi negara dengan kesalahan dalam kerangka tindak pidana korupsi. Penilaian terhadap kesalahan penggunaan wewenang menunjukkan kompleksitas dalam menentukan batas antara pelanggaran administratif dengan perbuatan pidana. Perbedaan penafsiran terhadap aspek kesalahan melahirkan persoalan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana yang adil, perbuatan penyalahgunaan wewenang harus diuji secara cermat berdasarkan pemenuhan aspek perbuatan pidana yang diatur dalam hukum. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Tindak Pidana Korupsi”**

Berdasarkan uraian tersebut rumusan masalah yang didapat sebagai berikut : Bagaimanakah pengaturan perbuatan pidana penyalahgunaan wewenang dalam tipikor? serta Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam tipikor? Kajian yang dilakukan bertujuan untuk menilai terpenuhinya unsur kesalahan dalam penyalahgunaan wewenang serta penerapan hukum pidana secara tepat dan proporsional dalam pemidanaan. dalam penelitian ini dikaji terkait penjatuhan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang menyalahgunakan kewenangannya dalam tipikor.

METODE

Metode hukum normatif digunakan untuk melakukan penelitian ini dimana dalam hal ini landasan analisis yang digunakan ialah pendekatan konsep serta pendekatan undang-undang. metode tersebut dilaksanakan berdasarkan undang-undang serta keseluruhan norma hukum yang berlaku berdasar atas isu penelitian ini. Di samping itu, peneliti menggunakan pendekatan konsep, pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berdasarkan pandangan ahli serta doktrin normatif yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai penunjang kajian penelitian ini ialah perundang-undangan serta sumber hukum berupa penelitian terdahulu sebagai bahan sekunder penunjang bahan hukum primer. Serta studi kepustakaan dijadikan instrumen dalam pengumpulan bahan hukum, yang bersumber dari literatur berupa buku, doktrin hukum dan jurnal sebagai sumber penunjang penelitian ini. Serta pengolahan dan analisis penulisan hukum ini melalui metode deskriptis-analitis dilakukan dengan menguraikan bahan hukum serta teori yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perbuatan Pidana Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Penetapan delik yang termasuk dalam hukum pidana dan dapat dikatakan sebagai tindak pidana hanya dapat dilakukan melalui pemahaman yang mendalam atas konstruksi normatif yang menentukan terkait batasan tindakan terlarang berdasarkan norma hukum. Menurut pendapat Moeljatno perbuatan yang termasuk

kedalam pidana ialah tindakan yang dilarang dalam pengaturan hukum. dimana terdapat ancaman pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan dan tindakan tersebut berdampak langsung kepada masyarakat sehingga menghambat terbentuknya tatanan masyarakat yang baik. (Safitri & Zuhriyah, 2025)

Perbuatan pidana dalam konteks tipikor, berdasar pandangan Rodliyah dan Salim, ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dimana perbuatan tersebut digunakan untuk menyuap, memperkaya diri, perbuatan curang, penggelapan, gratifikasi, menggunakan kewenangan secara salah dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara dan/atau pemberi suap atau gratifikasi. (Taroman Pasyah & Jemmi Angga Saputra, 2024) Dalam tipikor, terdapat satu jenis perbuatan pidana yakni penyalahgunaan kewenangan, Menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. (Adami Chazawi, 2016) Perbuatan pidana penyalahgunaan wewenang merupakan suatu perbuatan pidana yang mana pelaku utamanya berkaitan dengan pejabat publik yang memiliki kekuasaan (Audia, 2025). Tindak pidana menyalahgunakan kekuasaannya ini berlangsung disaat pejabat yang memiliki kuasa atau wewenang menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan ketika kekuasaan tersebut digunakan dalam pelaksanaan tugas secara tidak benar atau melampaui batas yang ditetapkan oleh undang-undang. (Yuspar & Fahmiron, 2025).

Untuk mengetahui apakah pejabat tersebut melakukan perbuatan koruptif diperlukannya penjelasan atas batasan menentukan perbuatan pidana tersebut untuk menentukan apakah suatu penyalahgunaan wewenang tersebut masuk kedalam ranah pidana atau ranah hukum administrasi. Dalam kerangka UU PTPK, terdapat distingsi pengaturan antara tindak pidana korupsi yang termaksud pada Pasal 2 Ayat (1) dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pasal 3. Dimana terdapat elemen-elemen perbuatan pidana yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan memenuhi kualifikasi sebagai tipikor apabila memenuhi unsur subjektif berupa setiap orang melakukan sebuah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara yang dimaksudkan untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau korporasi, yang secara keseleruhan menentukan adanya pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku. (Julkifli I. Ali. et al., 2026)

Unsur terkait penyalahgunaan dalam tindak pidana korupsi meliputi menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, dan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan hukum administrasi memiliki perbedaan karakteristik dalam menuntukan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat. Dalam hukum administrasi larangan penyalahgunaan wewenang diatur dalam pasal 17 ayat (2)

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampurkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Hukum administrasi mengelompokkan penyalahgunaan dalam penggunaan wewenang oleh pejabat publik menjadi tiga bentuk, meliputi badan pemerintahan menggunakan kewenangan diluar ruang lingkup kekuasaannya melebihi batas waktu kewenangan, melebihi wilayah kewenangan, dan tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kewenanga tersebut berdasarkan norma yang belaku serta Pejabat pemerintahan atau badan negara tercatat mengaburkan ruang lingkup wewenangnya. melalui pelaksanaan kewenangan di luar bidang, materi, dan tujuan pemberian wewenang. Dan badan pemerintahan atau pemangku jabatan membuat keputusan tidak dalam kewenangannya atau bertindak sewenang-wenang tanpa adanya dasar keputusan hakim pengadilan yang berkekuatan mengikat. (Shobirin, 2020).

Dengan demikian penggunaan wewenang menjadi tindak pidana ketika tercapainya elemen-elemen perbuatan yang diancam pidana yang terkandung dalam undang-undang tipikor. Serta penyalahgunaan wewenang di luar Pasal tersebut merupakan perbuatan yang berada Dalam ranah pertanggungjawaban hukum Administrasi negara, dimana perbuatan tersebut berupa maladministrasi dan dapat diselesaikan secara dministrasi berupa peringatan tanpa masuk kedalam ranah pidana.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.

Untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, diperlukan analisis mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana yang melekat padanya. Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme dalam hukum pidana yang menilai apakah seseorang dapat dijatuhkan pembebanan pidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Dalam menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Diperlukannya penilaian lanjutan terhadap aspek kesalahan serta kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku. dalam penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana digunakan asas legalitas. Dalam asas legalitas ditegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan asas tersebut penjatuhan pidana mensyaratkan adanya kesalahan sebagai unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Kesalahan mencakup kesengajaan dan kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Kemampuan bertanggung jawab menjadi prasyarat lain dalam pembebanan pidana. Kondisi psikis pelaku menunjukkan kemampuan memahami serta mengendalikan perbuatan. Dengan demikian, apabila kesalahan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku maka pidana tidak dapat dilakukan. (Dwidja Priyanto, 2017).

Menurut Sudarto, unsur “kesalahan” dalam pertanggungjawaban pidana bertumpu pada adanya sikap batin pelaku terhadap perbuatan yang dipersalahkan

kepadanya. Kesengajaan atau dolus dan kelalaian atau culpa menjadi sikap batin atau keadaan jiwa pelaku yang digunakan untuk menentukan kesalahan. Dimana seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika pelaku memiliki kesadaran bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta pelaku mempunyai kapasitas psikis untuk membentuk serta mengendalikan kehendaknya secara sadar (Darmawan & Adhari, 2025) simons juga berpendapat, terkait asas kesalahan yang menjadi fondasi utama pertanggungjawaban pidana. Unsur tersebut berakar pada keadaan batin pelaku, sehingga pembebanannya tidak dapat dilepaskan dari penilaian terhadap kapasitas bertanggung jawab, hubungan psikis antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, serta adanya kesengajaan atau kelalaian sebagai elemen subjektif dari tindak pidana. (Siswanto & Rudi Margono., 2024)

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan bagian dalam hukum pidana yang mengatur mengenai bagaimana pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana yang mana konsep dasar dalam pertanggungjawaban pidana bertumpu pada adanya kesalahan yang melekat pada diri pelaku, baik yang berbentuk kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa). Sehingga penjatuhan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin, kemampuan bertanggung jawab, serta kematangan psikis sang pelaku. Sehingga pelaku tidak serta-merta memikul pertanggungjawaban pidana hanya karena adanya perbuatan pidana (actus reus). Yang mana dalam konteks ini kesalahan menempati posisi sentral dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Pertanggungjawaban pidana lahir dari keterikatan hukum atas perbuatan terlarang yang dilakukan pelaku dengan disertai kesalahan. Asas hukum pidana menegaskan ketiadaan kesalahan meniadakan pemidanaan. (Ida Ayu Dwi Wirautami & I Ketut Rai Setiabudhi, 2022).

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku khususnya dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang menempatkan unsur kesalahan, jabatan pelaku, serta penyimpangan tujuan kewenangan yang dilakukan secara pribadi yang digunakan untuk melawan hukum demi mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun menguntungkan orang lain, unsur tersebut digunakan sebagai dasar utama dalam penjatuhan sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menempatkan apabila kesalahan dalam penggunaan wewenang tersebut tidak merugikan keuangan negara dan juga tidak keuntungan pribadi, objek penyelesaiannya melalui mekanisme pengawasan internal pemerintahan, tidak sebagaimana tindakan penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan yang berdampak pada kerugian keuangan negara dan keuntungan pribadi sebagai dasar pemrosesan melalui hukum pidana. (Lefi Evti Handayani, 2026).

Terpenuhinya pertanggungjawaban pidana serta adanya unsur melawan hukum membuka ruang untuk pemidanaan kepada pelaku melalui sanksi pidana, sehingga ketika unsur tersebut terpenuhi, Sanksi atau hukuman berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Sanctie*, yang artinya ancaman hukuman. Sanksi dimaknai sebagai suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau norma peraturan perundang-

undangan. Sanksi pada hakikatnya merupakan perangkat hukum yang disiapkan untuk menghadapi kejahatan sekaligus mereduksi berbagai ancaman yang membahayakan masyarakat (Wahyuni, 2017) dalam penjatuhan sanksi pemidanaan, hukum pidana mengatur terkait jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhi kepada terpidana, dimana pengaturan sanksi tersebut dimuat dalam KUHP, terdapat 2 kelompok utama sanksi pidana, disebutkan sanksi terdapat dua yakni penjatuhan pemidanaan pokok serta pemidanaan tambahan. (Ahmad Mathar, 2023)

Sistem pemidanaan dalam KUHP ini juga telah diperbarui untuk menata kembali klasifikasi sanksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur terkait sanksi pidana melalui Pasal 64 dengan membaginya ke dalam tiga bentuk, yaitu sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan dan sanksi pidana yang penjatuhannya bersifat khusus dengan berbagai pertimbangan. Terkait dengan pengaturan tipikor dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat penjatuhan sanksi korupsi hal ini temuat dalam pasal 603 sampai dengan Pasal 606, tetapi pengaturan yang secara spesifik terkait tipikor tetap pada ranah rezim Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya kodifikasi terhadap berbagai tindak pidana ke dalam satu sistem hukum pidana nasional.

Terkait perbuatan menyalahgunakan wewenang pelaku tipikor, pengaturan tindak pidana tersebut diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disamping pemidanaan utama, pelaku tipikor penyalahgunaan wewenang juga berpotensi dikenakan sanksi tambahan sebagaimana dimuat pada Pasal 18 Ayat (1) UU Tipikor. Penjatuhan pemidanaan tersebut harus dilakukan secara hati-hati sehingga fokus pertanggungjawaban pidana terletak pada adanya kesalahan pribadi pelaku dalam menggunakan kewenangan yang diperoleh secara sah untuk tujuan yang menyimpang dari kepentingan publik, dan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan tindak pidana korupsi tidak lagi berada dalam ranah hukum administrasi negara. Perbuatan tersebut telah memasuki ranah hukum pidana. Peralihan ranah tersebut ditentukan oleh terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, serta akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Penegasan batas antara ranah administratif dan ranah pidana menjadi penting dalam menjamin kepastian hukum serta keadilan dalam penjatuhan pidana.

SIMPULAN

Pengaturan perbuatan pidana tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terkait penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi tercermin pada perumusan unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur-unsur perbuatan pidana korupsi dalam konteks penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsurnya meliputi: Adanya tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain,

atau suatu korporasi; Adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat karena jabatan atau kedudukan; Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, pengaturan perbuatan pidana penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi menegaskan bahwa tidak setiap kesalahan administrasi merupakan tindak pidana, melainkan hanya perbuatan yang memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi lahir dari terpenuhinya unsur kesalahan berupa kesengajaan serta kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi lahir dari terpenuhinya unsur kesalahan berupa kesengajaan serta kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku. Pengaturan jenis-jenis sanksi pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disamping pengaturan penjatuhan sanksi sebagaimana yang diatur dalam KUHP penjatuhan sanksi pidana pokok terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang juga diatur dalam Pasal 3 dan pengaturan sanksi pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjatuhan sanksi pidana tersebut bertujuan memberikan efek jera serta pemulihan kerugian negara dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas kesalahan pribadi pelaku dalam menggunakan kewenangan secara tidak sah

DAFTAR RUJUKAN

- Audia, S. (2025). Makna Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Indonesia. Nationally Accredited Journal*, 1(1), 36–51. <https://doi.org/10.30872/action.v1i1.1665>
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Darmawan, B. A., & Adhari, A. (2025). A Critical Examination of the Absence of Intent in Establishing Criminal Liability in the Central Jakarta District Court Decision No. 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 7(2), 1039–1053. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.368>
- Handayani, L. E. (2026). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Administrasi Publik: Kajian Normatif Atas Jaminan HAM Aparatur Sipil Negara. In *Januari* (Vol. 12, Number 1). <https://doi.org/10.56135/jsb.v12i1.309>
- Julkifli I. Ali., Firanata, A., Payopo, S., & Ningsih, D. W. (2026). Mengenal Unsur-Unsur Pasal 2 dan 3 Beserta Penerapannya Perbuatan Tindak Pidana Korupsi. *Mustika Justice*, 5(1), 1–11. <https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice>
- Mathar, A. (2023). Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 45–60. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/602>

- Ninggeding, K. U. H., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2022). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 78–82. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4642.78-82>
- Pasyah, T., & Jemmi Angga Saputra. (2024). *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Kencana, Jakarta.
- Priyanto, D. (2017). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Kencana.
- Renggong, R. (2017). *Hukum Pidana Khusus memahami delik-delik diluar KUHP*. Kencana, Depok.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teorim dan Penerapannya*. Kencana, Jakarta.
- Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. *Judiciary Jurnal Hukum & Keadilan*, 14(1), 34–47. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310>
- Sayogaramasatya, I. G., Widyantara, I. M. M., & Widiati, I. A. P. (2021). Sanksi Pidana terhadap Pejabat Negara yang Melakukan Korupsi atas Penyalahgunaan Wewenang. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 168–173. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3089.168-173>
- Shobirin. (2020). PENYALAHGUNAAN WEWENANG JABATAN OLEH PEJABAT NEGARA/PEMERINTAH: PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM PIDANA. *Jurnal Hukum Respublica*, 20(1), 102–121. <https://doi.org/10.31849/respublica.v20i1.5363>
- Siswanto, & Rudi Margono. (2024). *Esensi Niat Jahat (Mens Rea) dalam Perkara Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara*. Ikhlas Sukses Abadi, Depok.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama, Tangerang.
- Wirautami, I. A. D., & Setiabudhi, I. K. R. (2022). Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penanganan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Dokter. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(3), 467–474. <https://doi.org/10.55637/juinhum.3.3.5788.467-474>
- Yuspar, & Fahmiron. (2025). Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Kasus Tersangka Tom Lembong). *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4), 846–852. <https://doi.org/10.31933/3nq2fy96>